

# PENGLOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

## A. Sumber Daya Alam

Sebagai salah satu negara yang luas di dunia, Indonesia tidak hanya memiliki wilayah daratan dan perairan yang luas tetapi juga kaya dengan sumber daya alam. Hutan tropis yang luasnya diperkirakan mencapai 144 juta hektar sangat kaya dengan ribuan jenis burung, ratusan jenis mamalia dan puluhan ribu jenis tumbuhan. Perairan yang luas menjadi tempat bagi perkembangan populasi ikan dan hasil perairan lainnya. Demikian pula dengan buminya yang mengandung deposit berbagai jenis mineral dalam jumlah yang tidak sedikit.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional kita. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah sesungguhnya kita dapat melaksanakan proses pembangunan bangsa ini secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemanfaatan secara optimal kekayaan sumber daya alam ini akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia.

Namun demikian perlu kita sadari eksploitasi secara berlebihan tanpa perencanaan yang baik bukannya mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan namun malah sebaliknya akan membawa malapetaka yang tidak terhindarkan. Akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan dapat kita lihat pada kondisi lingkungan yang mengalami degradasi baik kualitas maupun kuantitasnya. Hutan tropis yang kita banggakan setiap tahun luasnya berkurang sangat cepat, demikian juga dengan jenis flora dan fauna di dalamnya sebagian besar sudah terancam punah. Perairan yang sangat luas sudah

tercemar sehingga ekosistemnya terganggu. Demikian juga dengan dampak eksploitasi mineral yang terkandung dalam perut bumi juga mulai merusak keseimbangan dan kelestarian alam sebagai akibat proses penggalian, pengolahan dan pembuangan limbah yang tidak dilakukan secara benar.

Pengelolaan sumber daya alam selama ini tampaknya lebih mengutamakan meraih keuntungan dari segi ekonomi sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek sosial dan kerusakan lingkungan. Pemegang otoritas pengelolaan sumber daya alam berpusat pada negara yang dikuasai oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah tidak lebih sebagai penonton. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala menjadi kebijakan yang tumpang tindih. Sentralisasi kewenangan tersebut juga mengakibatkan pengabaian perlindungan terhadap hak azasi manusia. Selama puluhan tahun praktek pengelolaan sumber daya alam tersebut dilaksanakan telah membawa dampak yang sangat besar bagi daerah.

Sumber daya alam yang seluruhnya berada di daerah tersebut, disamping memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional hendaknya juga menciptakan pemerataan pembangunan di daerah. Pada kenyataan daerah lebih banyak menjadi penanggung akibat daripada menikmati keuntungan. Bagian terbesar dari hasil pengelolaan sumber daya alam dinikmati oleh kelompok tertentu sedangkan daerah hanya menerima sebagian kecil tetesan keuntungan tersebut.

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan AMDAL menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan di daerah. Lahan kritis, bencana alam, limbah pengolahan SDA, kecemburuan sosial, dan masalah perselisihan penguasaan lahan akhirnya menjadi beban pemerintah daerah untuk diselesaikan. Padahal mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan

pengelolaan sumber daya alam tersebut pemerintah daerah jarang sekali diikutsertakan.

### **1. Perspektif Pemda terhadap PSDA**

Memperhatikan berbagai permasalahan dan dampak yang timbul sebagai hasil pengelolaan sumber daya alam selama ini, serta seiring dengan jiwa dan semangat desentralisasi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah sangat mendukung lahirnya suatu Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang adil, demokratis dan berkelanjutan.

Dalam kerangka RUU-PSDA ini pemerintah daerah berharap substansi RUU tersebut tetap mengacu dan memperhatikan semangat desentralisasi. Kecenderungan sentralisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam selama ini lebih banyak merugikan daerah. Sehingga sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah ini pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang sangat berarti pembangunan dan pengembangan daerah.

Menurut kami penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut dimulai dari adanya nilai demokratis yang didalamnya memuat semangat keadilan dan program yang berkelanjutan. Penyusunan RUU-PSDA tersebut harus dilakukan secara demokratis. Kemudian substansinya hendaknya mengandung nilai keadilan bagi kepentingan seluruh masyarakat bangsa. Dan akhirnya proses pengelolaan sumber daya alam tersebut harus dapat berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam selama ini yang telah mendatangkan berbagai dampak dan permasalahan berawal dari berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam memberikan legitimasi kepada praktek pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan

sumber daya alam dan kepentingan masyarakat daerah. Berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang sumber daya alam mempunyai kelemahan substansial antara lain;

- Berorientasi pada eksploitasi SDA untuk mengejar keuntungan ekonomi semata, sehingga lebih berpihak kepada para pengusaha besar.
- Berpusat pada negara, sehingga menggunakan pendekatan kekuasaan secara sentralistis.
- Bersifat sektoral, sehingga banyak regulasi, kebijakan, kepentingan maupun pengelolaan yang tumpang tindih.
- Mengabaikan keadilan terhadap masyarakat daerah setempat.

Sejalan dengan rencana penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut maka kami mengharapkan sangat dalam proses penyusunan dan pembahasannya memperhatikan aspek demokrasi. Jika selama ini para *stakeholders* tidak dilibatkan secara optimal maka sekarang untuk RUU-PSDA ini dapat diikutsertakan. Keikutsertaan para *stakeholders* yang meliputi antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, kalangan dunia usaha, unsur dari masyarakat lokal/adat, unsur pencinta lingkungan dan sebagainya akan dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang komprehensif terhadap substansi dan materi RUU-PSDA ini.

Dengan demikian proses penyusunan dan pembahasan RUU secara demokratis akan melahirkan RUU yang mampu menampung berbagai kepentingan dari para *stakeholders* dan sekaligus akan mengurangi kemungkinan masuknya substansi yang bersifat diskrimatif.

Melalui proses penyusunan dan pembahasan yang demokratis diharapkan RUU-PSDA yang akan mengatur kegiatan pengelolaan sumber daya alam di negara ini dapat mengandung muatan nilai keadilan. Dengan demikian tidak akan ada lagi monopoli dari pihak tertentu dalam pengelolaan SDA. Semua kalangan dunia

usaha baik dipusat maupun daerah diberi kesempatan secara *fair* untuk ikut serta dalam pengelolaan sesuai aturan main yang berlaku. Demikian juga kepada daerah diberi kesempatan secara adil untuk dapat menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Selanjutnya aspek keadilan ini hendaknya juga meliputi keadilan dalam kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Jadi disamping kewenangan yang dimiliki pusat hendaknya daerah juga diberikan kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan SDA sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih mengetahui dan memahami secara dekat dan langsung tentang kondisi daerah dan masyarakatnya. Desentralisasi kewenangan kepada daerah akan membatasi dominasi berlebihan pusat terhadap daerah.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan suatu prinsip mutlak yang harus dimiliki oleh RUU-PSDA yang akan disusun ini. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dimaksudkan disini diadaptasi dari definisi pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam *Our Common Future* yaitu ;

“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pemenuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang”.

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Sumber daya alam yang *renewable* dikelola seoptimal mungkin secara terencana dengan baik sehingga dari waktu ke waktu semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan SDA yang *non renewable* tidak dieksploitasi habis-habisan hanya demi kepentingan generasi sekarang.

Melalui prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan ini diharapkan dari masa ke masa seluruh generasi anak bangsa ini akan dapat menikmati kekayaan potensi sumber daya alam yang dimiliki bangsanya. Melalui prinsip tersebut generasi mendatang tentu juga akan dapat belajar bagaimana mengelola sumber daya alam yang baik untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Kami dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) melalui kesempatan ini berharap RUU-PSDA ini betul-betul demokratis dalam penyusunan dan pembahasannya, substansi yang mengandung nilai keadilan dan menggunakan prinsip berkelanjutan. RUU-PSDA harus ikut mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi serta juga harus bisa menjadi panduan dan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di daerah. Disamping mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola SDA juga membina dan membimbing daerah bagaimana seharusnya menggunakan kewenangan tersebut.

Dengan memperhatikan aspek demokratis, keadilan dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam kita berharap berbagai permasalahan yang kita alami dan hadapi dalam pengelolaan sumber daya alam selama ini dapat diatasi dengan baik dan juga dapat memenuhi kepentingan para *stakeholders*.

## **B. Kearifan Tradisional, Awal bagi Pengabdian pada Keberlanjutan Kehidupan**

Bagi Indonesia, sumber daya dan keanekaragaman hayati sangat penting dan strategis artinya bagi keberlangsungan kehidupannya sebagai "bangsa". Hal ini bukan semata-mata karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati (*mega-biodiversity*), tetapi justru karena keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa ini (*mega-cultural diversity*). Para pendiri negara-bangsa (*nation-*

state) Indonesia sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk sistem politik, sistem hukum dan sosial-budayanya. Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang dimilikinya.

Ketergantungan dan tidak terpisahan antara pengelolaan sumber daya dan keanekaragaman hayati ini dengan sistem - sistem sosial lokal yang hidup di tengah masyarakat bisa secara gamblang dilihat dalam kehidupan sehari-hari di daerah pedesaan, baik dalam komunitas-komunitas masyarakat adat yang saat ini populasinya diperkirakan antara 50 – 70 juta orang, maupun dalam komunitas-komunitas lokal lainnya yang masih menerapkan sebagian dari sistem sosial berlandaskan pengetahuan dan cara - cara kehidupan tradisional. Yang dimaksudkan dengan masyarakat adat di sini adalah mereka yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religius yang erat dengan lingkungan lokalnya. Batasan ini mengacu pada "Pandangan Dasar dari Kongres I Masyarakat Adat Nusantara" tahun 1999 yang menyatakan bahwa masyarakat adat adalah *komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.*

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus

secara turun temurun. Kearifan tradisional ini, misalnya, bisa dilihat pada komunitas masyarakat adat yang hidup di ekosistem rawa bagian selatan Pulau Kimaam di Kabupaten Merauke, Irian Jaya. Komunitas adat ini berhasil mengembangkan 144 kultivar ubi, atau lebih tinggi dari yang ditemukan pada suku Dani di Palimo, Lembah Baliem, yang hanya 74 varietas ubi. Di berbagai komunitas adat di Kepulauan Maluku dan sebagian besar di Irian Jaya bagian utara dijumpai sistem-sistem pengaturan alokasi (tata guna) dan pengelolaan terpadu ekosistem daratan dan laut yang khas setempat, lengkap dengan pranata (kelembagaan) adat yang menjamin sistem-sistem lokal ini bekerja secara efektif. Sampai saat ini hanya sebagian yang sangat kecil saja yang dikenal dunia ilmu pengetahuan modern tentang sistem-sistem lokal ini. Contoh di antaranya adalah pranata adat *sasi* yang ditemukan disebagian besar Maluku yang mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan dan jenis-jenis hayati tertentu. Contoh lainnya yang sudah banyak dikenal adalah perladangan berotasi komunitas-komunitas adat "Orang Dayak" di Kalimantan berhasil mengatasi permasalahan lahan yang tidak subur.

### **C. Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat Lokal, sebuah impian semu?**

Setiap tahun, dari total 110 juta hektar hutan di Indonesia, 60 juta diantaranya mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi disebabkan adanya pembalakan liar (illegal logging), kebakaran hutan, konversi lahan menjadi penambangan, pertanian dsb. Ketika berbicara mengenai kerusakan hutan, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan mengenai masyarakat yang tinggal di sekitar dan didalam hutan.

Berdasarkan data dari lembaga Forest Watch Indonesia, 2006, diperkirakan tidak kurang dari 20 juta orang yang tinggal di desa-desa sekitar hutan, dan 6 juta diantaranya menggantungkan kehidupannya pada hutan dan hasil hutan. Rata-



rata masyarakat ini sudah turun temurun tinggal di kawasan pinggir dan dalam hutan. Misalnya masyarakat adat Kasepuhan yang sudah berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) sejak sebelum adanya peraturan mengenai kawasan nasional. Lalu ada suku Anak Dalam di Sumatera dan lain sebagainya.

Tidak hanya menetapkan sebuah hutan menjadi wilayah taman nasional, pemerintah melalui Undang-Undang Pokok Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan yang berada di dalam negara Indonesia, 75% diakui sebagai milik negara, secara sepihak, tanpa mengakui adanya hukum masyarakat adat yang sudah berlaku didalam kawasan hutan, jauh sebelum berdirinya negara.

Penguasaan hutan oleh negara, telah memberikan kekuasaan pada negara, untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam yang ada di hutan, misalnya kayu atau hasil tambang dan mineral. Lewat Departemen Pertambangan, kekuasaan penambangan diberikan pada siapapun dan dimanapun dapat ditemui kandungan tambang dan mineral.

Kekuasaan negara yang di wakili oleh pemerintah tersebut, tidak memasukkan hukum yang ada pada masyarakat lokal, dalam kebijakan pengolahan dan pengelolaan sumber daya hutan. Padahal, secara tradisi turun temurun, sebagian besar hutan di Indonesia, adalah hutan komunal, atau kepemilikannya adalah masyarakat. Akibatnya, hasil hutan seringkali bukan untuk mensejahterakan masyarakatnya, tapi mensejahterakan pihak-pihak tertentu.

Ketika muncul PP No.2 Tahun 2008. Pengelolaan sumber daya hutan, kemudian dapat diperjualbelikan secara umum, dengan harga murah, dan tidak mempertimbangkan kepentingan umum, artinya tidak memperhatikan dampak dari peraturan tersebut, terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, yang sebetulnya merupakan pengelola legal hutan-hutan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada

keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya. Bahwa masyarakat sebagai pengelola legal hutan, dianggap hanya sebuah tradisi kuno yang sebaiknya di hapuskan saja, karena negara ini menganut sistem hukum tersendiri dalam pengelolaan hutan nasional, yang tidak sama dengan sistem hukum lokal.

Teringat pada masa pembentukan Undang-Undang Anti Pornografi, terdapat salah satu tokoh agama yang menyatakan bahwa, pakaian nasional Indonesia yang mengarah pada pornografi (yang menurutnya sama dengan pakaian yang memperlihatkan tubuh perempuan), lebih baik di museumkan saja. Maka, dalam kasus sistem pengelolaan hutan ini, kita tidak heran apabila nantinya sistem hukum lokal hanya akan menjadi naskah dalam sebuah museum, yang diingat sebagai suatu sejarah Indonesia. Terutama apabila masih banyak tokoh-tokoh agama yang memiliki pendapat semacam itu. Di dalam salah satu agama, dikatakan bahwa manusia berhak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bumi sepuasnya.

Apabila kita melihat pada UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam, dalam Pasal 33 ayat 2, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada ayat 3: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Artinya pengelolaan sumber daya alam yang ada di manapun termasuk di hutan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tentunya bukan hanya terpenuhinya sandang, pangan dan papan tapi juga terakomodirnya hak-hak rakyat sebagai warganegara, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam.

Hak untuk mengelola sumber daya alam, merupakan salah satu hak Ekonomi, Sosial Budaya yang melekat pada manusia sejak dilahirkan. Dan negara seharusnya dapat memenuhi, menghormati dan melindungi hak warganegaranya. Kewajiban negara ini, sebagai konsekuensi dari ditanda-

tanganinya Konvensi Internasional Hak Sipil dan Ekosob pada tahun 2005. Dan apabila negara kemudian tidak mengikuti kewajiban dalam pemenuhan Hak warga negaranya, maka negara dapat dikatakan sebagai pelanggar HAM.

Menurut Garreth Hardyn, merujuk pada teori *Common of Property*-nya, sebetulnya sumber daya alam yang ada di bumi ini, merupakan sumber daya yang bebas, dan terbuka buat siapa saja serta dapat di miliki bersama. Dan untuk pengelolaannya, setiap individu dapat mengambil bagian dan akan berusaha memaksimalkan keuntungan yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Tidak ada aturan yang menghalangi siapapun, untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut secara maksimal. Namun, ketika semua orang berupaya memaksimalisasi pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka sumber daya alam menjadi berkurang manfaatnya atau kemungkinan besar bisa habis. Karena itu perlu adanya pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Yang terjadi pada pengelolaan hutan yang ditujukan untuk penambangan, pengambilan hasil tambang akan di lakukan terus menerus, dan mengakibatkan berkurangnya manfaat lahan hutan dan hasil hutan bagi masyarakat. Untuk mengatasi habisnya sumber daya alam tersebut, maka harus ada pihak yang memiliki otoritas untuk mengatur sumber daya alam tersebut secara legal. Pihak yang dimaksud memiliki otoritas legal tersebut yaitu pemerintah atau negara. Didalam teori ini, negara kemudian memiliki hak untuk mengelola, melindungi dan menguasai sumber daya alam. Namun ketika ternyata negara atau pemerintah tidak mampu membuat perencanaan yang strategis, berkelanjutan dan adil dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memiliki kepentingan tertentu pada pengelolaan sumber daya alam, dan mengabaikan usaha konservasi sumber daya alam, maka negara atau pemerintah kemudian cenderung membuat kebijakan yang tidak berdasarkan dari kebutuhan masyarakat di didalam dan di sekitar hutan.

Pada prakteknya negara kemudian malahan berperan ikut memiskinkan rakyatnya sendiri, lewat tangan-tangan yang dianggap dan dilegalkan sebagai perwakilan negara. Proses pemiskinan inilah, yang kemudian menjadi poin penting perlunya keterlibatan rakyat, dalam pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai, dan dikelola negara. Keterlibatan rakyat, berarti rakyat bukan hanya menjadi obyek dalam pengelolaan sumber daya alam, tapi merupakan subyek, yang berperan penting, dan lebih penting dari lembaga negara itu sendiri.

#### **D. Pengelolaan Wilayah Pesisir Untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan**

Laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia . Karena laut merupakan perekat persatuan dari ribuan kepulauan Nusantara yang terbentang dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Dua pertiga dari luas wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga laut mempunyai arti dan fungsi strategis bagi bangsa dan negara Indonesia . Laut juga memberikan kehidupan secara langsung bagi jutaan rakyat Indonesia dan secara tidak langsung memberikan kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika berbicara laut maka satu hal yang tidak dilupakan adalah “pesisir”. Pesisir juga tidak dapat dipisahkan dari laut sebagaimana daratan. Bahkan pesisir mempunyai arti dan fungsi tersendiri, karena pesisir merupakan wilayah yang membatasi antara laut dan darat. Jadi boleh dikatakan disini bahwa yang menjadi perekat dan pemersatu antara lautan dan daratan adalah pesisir. Pesisir merupakan transisi antara ekosistem kehidupan laut dengan ekosistem kehidupan darat.

Selama ini pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir di Daerah belum dilaksanakan oleh Daerah secara optimal karena hal ini sangat berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berbagai kewenangan yang

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan kelautan dan pesisir berada di tangan Pusat.

### **1. Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Pesisir di Daerah**

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang dimanfaatkan oleh para nelayan baru terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan. Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.

Mengingat kewenangan Daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir.

## **2. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pesisir**

Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh masyarakat maupun Daerah sebagian belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir.

Kebijakan reklamasi pantai yang tidak berdasarkan kepada analisa dampak lingkungan pada beberapa Daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem di pesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kalangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi kewenangan Pusat. Kadangkala dalam hal pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan Daerah dan masyarakat setempat.

Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga Daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan suatu kebijakan.
- Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain.
- Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Daerah.
- Kewenangan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah belum dipahami secara komprehensif oleh para stakeholders, sehingga pada setiap

Daerah dan setiap sektor timbul berbagai pemahaman dan penafsiran yang berbeda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir.

Sedangkan isu penting yang perlu segera diluruskan dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir ke depan antara lain, yaitu :

- Adanya kesan bahwa sebagian Daerah melakukan pengkaplingan wilayah laut dan pantainya. Untuk itu perlu ditetapkan oleh Pusat pedoman bagi pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang kelautan.
- Pemahaman Daerah terhadap daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh batas wilayah administratif pemerintahan.
- Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir secara lestari dan berkelanjutan.

## **E. Contoh Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Telah Direalisasikan**

### **Rimbo Karet dan Hutan Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat**

Menarik untuk dicermati karena untuk pertama kalinya di Indonesia, hutan adat yang berada di kawasan hutan negara diakui hak pengelolaannya melalui SK Menteri. Peresmian Hutan Desa ini memang layak diperoleh masyarakat Lubuk Beringin yang secara konsisten dan turun-temurun melalui kearifannya menjaga hutan. Dengan adanya status Hutan Desa, diharapkan masyarakat memiliki posisi tawar hukum dan dukungan pemerintah lokal yang kuat untuk mempertahankan hutannya dari konversi lahan ke sawit yang sedang gencar dilakukan.

Secara umum, kehidupan masyarakat sekitar hutan tergantung pada produk-produk hutan. Memadukan upaya melestarikan hutan tetapi juga memanfaatkan produk-produk hutan untuk kebutuhan hidup sehari-hari merupakan hal yang sulit. Begitupun dengan kondisi dan lokasi Lubuk Beringin sebagai desa penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Akan tetapi melalui kearifannya, masyarakat Lubuk Beringin mampu menjaga kelangsungan fungsi hutan bagi kehidupan dan lingkungannya. Kearifan masyarakat Lubuk Beringin dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam tertuang dalam aturan adat dan kesepakatan untuk tidak melakukan pengrusakan terhadap hutan yang sudah terpelihara secara turun-temurun. Bentuk konkrit kearifan lokal tersebut antara lain Rimbo karet.

Bagi masyarakat Lubuk Beringin, Rimbo Karet merupakan sumber mata pencaharian utama sejak lama. Melalui Rimbo Karet, kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi dengan penyadapan getah karet. Untuk menambah penghasilan terutama pada saat harga karet turun seperti saat ini, petani bisa menjual hasil non karet seperti petai, jengkol, duku dan durian. Jika tidak bisa dijual mereka bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk kayu bakar, kayu bahan bangunan, makanan dan obat-obatan tradisional. Sehingga mereka tidak perlu pergi ke hutan, karena kebutuhannya telah tersedia di Rimbo Karet.

Karet (*Hevea brasiliensis*) yang diintroduksi oleh Belanda ke Sumatera pada abad 20 tersebut diadopsi dan dikembangkan oleh masyarakat dengan pengelolaan tradisional berbentuk kebun karet campur/*rubber agroforestry* dan bukan perkebunan seperti ketika pertama kali diperkenalkan. Sistem budidaya karet di Lubuk Beringin biasanya diawali dengan penanaman padi dan palawija di sela-sela bibit karet dan bibit buah-buahan pada 1-2 tahun pertama. Pada tahun ketiga sampai karet mulai disadap (10-15 tahun), kebun dibiarkan tanpa



penebasan tumbuhan bawah, sehingga ditumbuhi oleh semak belukar serta berbagai jenis pepohonan.

Hasil penelitian World Agroforestry Centre (ICRAF) dan IRD (*Institut de Recherches pour le Développement*) mengindikasikan bahwa tingkat keanekaragaman hayati Rimbo Karet seperti bentuk suksesi hutan, karena yang muncul tergantung dari vegetasi awal saat dibuka dan tumbuh berkembang sejalan dengan umur Rimbo Karet. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di Rimbo Karet antara lain gaharu (*Aquillaria malaccensis*), jenis tumbuhan bernilai untuk kayunya seperti kempas (*Koompassia malaccensis*) dan keranji (*Dialium indum*), serta jenis tumbuhan obat seperti pasak bumi (*Eurycoma longifolia*). Selain itu Rimbo Karet juga dihuni oleh satwa liar seperti ungko (*Hylobates agilis*) dan kukang (*Nyctecibus coucang*).

Bentang alam di Lubuk Beringin menunjukkan bahwa keberadaan hutan dan Rimbo Karet adalah saling mendukung, dengan keanekaragaman hayati sebagai penghubungnya. Keanekaragaman hayati Rimbo Karet menjadi sumber berbagai jenis produk yang bisa berkontribusi pada diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Hutan berkontribusi terhadap kelangsungan keanekaragaman hayati di kebun karet campur terutama sebagai sumber plasma nutfah bagi Rimbo Karet. Khususnya untuk masyarakat Lubuk Beringin, dengan menjaga Rimbo Karet di kaki Hutan Desa akan terpenuhi kebutuhan ketersediaan debit air yang kontinyu untuk pengairan sawah, ketersediaan ikan di lubuk larangan, kebutuhan sehari-hari dan air untuk menggerakkan turbin mikrohidro untuk penerangan desa yang sampai saat ini belum dialiri listrik PLN.

Bentuk-bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti Rimbo Karet dan Hutan Desa perlu dilestarikan dalam suatu bentang alam agar dapat berkontribusi terhadap penghidupan masyarakat, konservasi keanekaragaman hayati dan ketersediaan/ penangkapan karbon untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> dunia. Pengukuhan hutan desa di Lubuk Beringin ini dapat menjadi terobosan

upaya pelestarian hutan sekaligus pengakuan hak masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan di daerah – daerah lain di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak sangat vital bagi keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang mendukung pelestarian hutan dan fungsi-fungsinya bagi kehidupan.